



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TENTANG
PEMBINAAN PENGELOLAAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN
KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR: 187 /HK.O5-PKS/7301/1/2026

NOMOR : 113/000.4.7.2/VII/2026

Pada hari ini, Selasa Tanggal 14 Juli 2026, kami yang bertandatangan di bawah ini, setuju mengadakan perjanjian :

Antara

1. **Andi Dewantara, S.H.** Selaku Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Selayar, beralamat di Jalan Jend. Ahmad Yani No. 12 Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar karena jabatannya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar** yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **HJ. Ratnawati, S.S, M.M.** Selaku Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar, Jalan Jenderal Sudirman No. 6, Benteng, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kepulauan Selayar** yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan ikatan perjanjian sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini :

Pasal 1

MAKSUD

PIHAK KESATU Sebagai pihak yang Difasilitasi, bermaksud meningkatkan standar dalam pengelolaan dokumen negara terkhususnya Dokumen Arsip Pilkada dan Pemilu dan **PIHAK KEDUA** Sebagai pihak Fasilitator, bermaksud memberikan pelayanan Kearsipan dan bimbingan Teknis Penyimpanan Dokumen Kearsipan di wilayahnya.

Pasal 2

TUJUAN

1. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah;
 - a. Menjamin terciptanya pengelolaan arsip yang autentik, terpercaya, dan sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) kearsipan nasional di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar;
 - b. Memastikan dokumen tersebut aman, tidak rusak, dan tidak hilang sebagai bukti pertanggungjawaban nasional;
 - c. Memberikan bimbingan teknis kepada staf KPU dalam hal Penciptaan dan penggunaan arsip, Pemeliharaan dan pemberkasan, Proses penyusutan dan pemusnahan arsip secara legal;
 - d. Untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan tertib administrasi kearsipan yang efektif dan efisien guna mendukung akuntabilitas kinerja KPU Kepulauan Selayar.

Pasal 3

DASAR PERJANJIAN

Dasar perjanjian dalam pelaksanaan pekerjaan ini menjadi lampiran dan bagian yang mengikat serta tidak dipisahkan dalam perjanjian ini, adalah Hasil Rapat Pleno

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10/PK.01-BA/7301/2026 Tanggal 12 Januari 2026 tentang tindak lanjut Perjanjian Kerja sama dengan Instansi Mitra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pasal 4

OBJEK

Objek Perjanjian ini adalah penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan kearsipan guna mewujudkan tertib administrasi, penyelamatan pertanggungjawaban nasional, dan peningkatan kualitas pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar

Pasal 5

RUANG LINGKUP

1. Pemberian bimbingan teknis, konsultasi, dan supervisi pengelolaan arsip;
2. Penilaian kepatuhan terhadap standar kearsipan nasional dan mengarahkan kepada skema peraturan tata kelola kearsipan yang berlaku;
3. Pengelolaan Arsip Dinamis yang terintegrasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Kerja sama dalam pemindahan arsip inaktif dan penyerahan arsip statis khususnya dokumen hasil Pemilu/Pilkada;

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak PIHAK KESATU;
 - a. Bimbingan teknis, dan pendampingan pengelolaan kearsipan dari;
 - b. Mendapatkan bantuan supervisi dalam rangka penataan arsip hasil Pemilu dan Pilkada dan;
 - c. Mendapatkan akses dan pelayanan dalam tindak lanjut penyimpanan arsip Hasil Pemilu dan Pilkada sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari;

- d. Membantu proses verifikasi terhadap arsip yang akan dimusnahkan atau diserahkan sebagai arsip statis.
2. Kewajiban PIHAK KESATU;
- a. Menyediakan data, informasi, dan sarana yang diperlukan untuk proses pembinaan;
 - b. Melaksanakan pengelolaan kearsipan sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Memenuhi segala kebutuhan yang diminta oleh sesuai dengan peraturan dan ketersediaan yang ada;
 - d. Menugaskan personel yang bertanggung jawab dalam urusan kearsipan untuk mengikuti pembinaan.
3. Hak PIHAK KEDUA
- a. Menerima laporan atau data mengenai kondisi kearsipan dari Pihak Pertama;
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan kearsipan di lingkungan PIHAK KESATU.
4. Kewajiban PIHAK KEDUA;
- a. Memberikan bimbingan teknis, pendidikan, dan pelatihan kearsipan kepada SDM PIHAK KESATU;
 - b. Memberikan rekomendasi perbaikan atas hasil audit atau pengawasan kearsipan;
 - c. Membantu proses verifikasi terhadap arsip yang akan dimusnahkan atau diserahkan sebagai arsip statis.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat Perjanjian Kerja Sama ini tidak dikenakan biaya apapun, apabila adanya pembiayaan dalam proses Perjanjian Kerja Sama ini akan dibebankan pada kedua belah pihak sesuai kesepakatan bersama atau bersifat Kondisional.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 9

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dihitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir atas kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya;
3. Apabila Perjanjian Kerja Sama ini berakhir oleh sebab apapun maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban dan/atau tanggungjawab **PARA PIHAK** yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan kegiatan sebelum berakhir Perjanjian Kerja Sama ini, sampai dengan selesainya seluruh hak dan kewajiban **PARA PIHAK** sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama ini

Pasal 10

LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, atau adanya tambahan/perubahan-perubahan yang dipandang perlu untuk dicantumkan oleh **PARA PIHAK**, maka akan dibuatkan perjanjian tambahan (adendum) secara tertulis yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari isi Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup, ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan memiliki kekuatan hukum yang sama, untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan penuh tanggung jawab.

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR



Hj. Ratnawati, S.S, M.M
Pembina
NIP. 19781107 200112 2 002

PIHAK KESATU
KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR



Andi Dewantara, S.H.